



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 3317125101690006, Tempat dan tanggal lahir: Rembang, 11 Januari 1969 (Umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal, RT 003 RW 001, Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg, setelah diperbaiki dalam persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Bapak Rasbani bin Ramijan dan Ibu Dasmirah binti Sarpin, namun keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : **CALON SUAMI PEMOHON**, tempat tanggal lahir: Rembang, 16 Juni 1965 (umur 59 tahun), NIK: 3317121606650004, Agama: Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan: petani, bertempat tinggal di RT 003 RW 007, Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2023;
4. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon mempunyai kakak kandung yang bernama **KAKAK KANDUNG PEMOHON**, yang beralamat di RT 003 RW 001, Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, akan tetapi kakak kandung tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon di karenakan kakak kandung mempunyai nadzar jika Pemohon menikah lagi, tidak akan bersedia menjadi wali nikah, di karenakan Pemohon sebelumnya berstatus janda dan pernah menikah sebanyak 4 kali;
5. Bahwa kemudian Pemohon dan calon suami Pemohon mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan, Pemohon dan calon suami Pemohon kemudian hadir ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan untuk menikah akan tetapi setelah Pemohon dan calon suami Pemohon akan dinikahkan oleh petugas nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan dan membujuk kakak kandung Pemohon agar bisa menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan tersebut tidak mendasar dan tidak berdasar pada hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi Isteri dan Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan menolak di karenakan kurangnya persyaratan sesuai dengan nomor 02/Kua.11.17.04/PW.01/I/2024 tertanggal 17 Januari 2024;
9. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan atas pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang menetapkan dan memutus sebagai hukum:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **KAKAK KANDUNG PEMOHON** adalah Wali Adhol.
3. Menetapkan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya 9ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan calon suami Pemohon datang menghadap di persidangan kecuali Wali Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Rbg, yang dibacakan di persidangan, wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali Permohonannya dan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan Wali Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadikan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 RW.007 Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia dan Pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran;
2. Bahwa benar ia telah melamar Pemohon, akan tetapi kakak kandung Pemohon tidak menyetujui dengan alasan karena Kakak Pemohon pernah bernadzar jika Pemohon ingin menikah lagi, Kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya, dikarenakan Pemohon sudah 4 kali bercerai;
3. Bahwa ia bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulasih NIK: 3317125101690006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 23 September 2012, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 02/Kua.11.17.04/PW.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Kepala / Penghulu tertanggal 17 Januari 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti - bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Tumirah Binti Rasbani, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Desa Woro Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang di depan

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai Mati;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya dengan laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON ke KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang namun ditolak karena Kakak Kandung Pemohon enggan menjadi wali, sedangkan ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Kakak Kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena Kakak Pemohon pernah bernadzar jika Pemohon ingin menikah lagi, Kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya, dikarenakan Pemohon sudah 4 kali bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 kali membujuk kakak kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon tiga kali;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan, sehingga mampu untuk menghidupi Pemohon;

2.

Turnadi Bin Rohmad, umur 45

tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani tempat kediaman di RT.001 RW.006 Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan wali adlal terhadap kakak kandungnya yang tidak mau menjadi wali di pernikahannya;
- Bahwa alasan kakak kandungnya tidak mau menjadi wali pernikahannya karena karena Kakak Pemohon pernah bernadzar jika Pemohon ingin menikah lagi, Kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya, dikarenakan Pemohon sudah 4 kali bercerai sedangkan ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 kali membujuk kakak kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah Janda Cerai Hidup sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai Mati;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon tiga kali;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan, sehingga mampu untuk menghidupi Pemohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kecuali Wali Pemohon

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun wali Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan dengan Wali Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 130 HIR., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan Wali Adhal sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih penyelesaian ini sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon tidak hadir di sidang, maka dengan ketidakhadiran Wali Pemohon tersebut dalam pandangan Hakim dianggap sebagai bentuk pelepasan hak Wali Pemohon untuk menyanggah dalil-dalil Permohonan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama Tumirah Binti Rasbani dan Turnadi Bin Rohmad, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 139-152 HIR

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan wali Pemohon merupakan saudara kandung Pemohon, sedangkan orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai Mati;
3. Bahwa Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dikarenakan Kakak Pemohon pernah bernadzar jika Pemohon ingin menikah lagi, Kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya, dikarenakan Pemohon sudah 4 kali bercerai;;
4. Bahwa calon Suami Pemohon dan keluarganya sudah 3 kali mendatangi wali Pemohon, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa Calon Suami Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon di depan sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada halangan nikah secara hukum agama dan aturan Negara;
2. Bahwa Wali Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan tentang status Wali Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, termasuk tentang larangan kawin yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. BAB IV sampai BAB V Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, di mana berdasarkan fakta-fakta di atas syarat-syarat yang ditentukan bagi Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya sebagaimana diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul antara Pemohon dengan Wali Pemohon *in cassu* adalah kakak kandung tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon di karenakan kakak kandung mempunyai nadzar jika Pemohon menikah lagi, tidak akan bersedia menjadi wali nikah, di karenakan Pemohon sebelumnya berstatus janda dan pernah menikah sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa Hukum Islam (Syara') meskipun pada dasarnya tidak mengatur secara jelas ketentuan hukum yang baku tentang batas adhol-nya seorang wali nikah, namun Para Ahli Hukum Islam (Ulama) memberikan kreteria tentang enggannya (adhol) seorang wali nikah, yaitu kriteria keengganan (adhol) yang paling tinggi adalah wali nikah dengan tegas menyatakan penolakan untuk menjadi wali, dan yang pertengahan adalah wali nikah menyampaikan pernyataan tertentu sebagai syarat, sedangkan yang paling rendah adalah wali nikah menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan wali adhal *in casu* berdasarkan keterangan Pemohon, dan Calon suami Pemohon serta keterangan dua (2) Saksi yang hadir di persidangan, telah ternyata keengganan Wali Pemohon tersebut sebagai Wali Nasab bukan disebabkan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Wali Pemohon tersebut telah memenuhi kriteria sebagai wali nikah yang enggan (adhol) sebagaimana dimaksud Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i terkait sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها (رواه أحمد)

Artinya : Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ahmad).

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها.
روه مسلم

Artinya : "Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, sedangkan seorang perawan harus diminta izinnya terlebih dahulu. Diamnya seorang perempuan ketika dimintai izin adalah tanda persetujuannya."

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HR.Muslim);

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan tersebut telah beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 ayat 2 selanjutnya menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Akta Nikah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kakak Kandung Pemohon (**KAKAK KANDUNG PEMOHON**) sebagai wali nikah Pemohon adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh **Kusriah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg



H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti,

Kusriah, SH

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 385.000,00**
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Rbg